

Analysis of Elements of Proof of Defamation in Indonesian Law

Zaini

Universitas Islam Madura

E-mail: zaini.pmk@gmail.com

Hanafi

E-mail: hanafi_as87@yahoo.com

Nuril Fitriah

E-mail: nurulfitraiah200@gmail.com

Approve	Review	Publish
2025-03-15	2025-03-22	2025-03-28

Abstract

The defamation is one form of criminal act related to a person's reputation, good name, and honor. Defamation is regulated in the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). Defamation is also a complaint-based offense, which can be processed by the police if there is a complaint from the victim. This study aims to analyze the elements of proof of defamation in Indonesian law and identify the legal challenges faced in the proof process. The method used in this study is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach, and case study. The results show that the elements of proof of defamation include: First, Objective Elements, namely the existence of acts that attack a person's honor and reputation, acts committed in public (in the media, social media, or public places), and the existence of accusations that are defamatory, slanderous, and insulting. Second, Subjective Elements, namely the intention or deliberate act to attack a person's reputation or good name and honor, knowing that the act or action taken is not true or defamatory. In the digital context, the interpretation of these elements often raises legal debates, especially regarding electronic evidence and the limits of freedom of expression. Therefore, proportional law enforcement and regulatory updates are needed to balance the protection of a person's honor and reputation with the right to freedom of expression.

Keywords: Defamation, Elements of Proof, and KUHP.

Analisis Unsur-unsur Pembuktian Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Indonesia

Zaini

Universitas Islam Madura

E-mail: zaini.pmk@gmail.com

Hanafi

E-mail: hanafi_as87@yahoo.com

Nuril Fitriah

E-mail: nurulfitraiah200@gmail.com

Abstrak

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan reputasi, nama baik, dan keheormatan seseorang. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pencemaran juga merupakan delik aduan dengan demikian dapat di proses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur pembuktian pencemaran nama baik dalam hukum Indonesia, serta mengidentifikasi bagaimana tantangan hukum yang dihadapi dalam proses pembuktiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur pembuktian pencemaran nama baik meliputi; Pertama Unsur Objektif yaitu adanya perbuatan yang menyerang kehormatan dan reputasi seseorang, perbuatan dilakukan di khalayak umum (di media, sosial media, atau tempat umum), Adanya bentuk berupa tuduhan yang bersifat menghina, mencemarkan, dan menista. Kedua Unsur Subjektif yaitu, niat atau kesengajaan untuk menyerang reputasi atau nama baik serta kehormatan korban, mengetahui bahwa Tindakan atau perbuatan yang dilakukan tidak benar atau bersifat menyerang. Dalam konteks digital, penafsiran terhadap unsur-unsur tersebut sering menimbulkan perdebatan hukum, terutama terkait bukti elektronik dan Batasan dalam berekspresi atau berpendapat.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Unsur-unsur Pembuktian dan KUHP.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab untuk melindungi harkat dan martabat rakyat, termasuk dari tindakan pencemaran nama baik yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi seseorang. Di era digital, penyebaran informasi palsu atau fitnah semakin mudah dilakukan melalui media sosial dan internet, menimbulkan kerugian baik materiil maupun non-materiil. Oleh karena itu, penegakan hukum dan analisis unsur-unsur pembuktian pencemaran nama baik menjadi penting untuk memastikan keadilan bagi korban.

Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310-312 KUHP, yang telah mengalami perubahan melalui Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023, dengan penegasan bahwa unsur perbuatan harus dilakukan secara lisan. Selain itu, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur pencemaran nama baik melalui media elektronik, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar. Pembaruan hukum juga tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2024, yang memperluas cakupan pencemaran nama baik di platform digital.

Meskipun telah ada pengaturan hukum, pembuktian pencemaran nama baik seringkali mengalami kesulitan, baik dalam menentukan unsur objektif (perbuatan merusak nama baik, kesengajaan, dan adanya korban) maupun unsur subjektif (niat dan kesadaran pelaku). Pembuktian menjadi krusial karena korban harus menunjukkan bahwa tuduhan yang disebarkan tidak benar dan merugikan reputasinya. Proses pembuktian ini diatur dalam KUHP, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti sah untuk memutus suatu perkara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur pembuktian pencemaran nama baik dalam

hukum Indonesia, termasuk tantangan dan solusi dalam penegakannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kepastian hukum dan perlindungan terhadap kehormatan individu di tengah perkembangan teknologi informasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif dengan mengandalkan analisis terhadap bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta dokumen resmi negara seperti Lembaran Negara Republik Indonesia.

Bahan Hukum Sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal, artikel hukum (law review), kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Bahan ini berfungsi sebagai pendukung interpretasi terhadap bahan hukum primer.

Bahan Hukum Tersier berupa referensi penjelas seperti Kamus Hukum Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang membantu pemahaman istilah dan konsep hukum.

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu metode yang mengkaji bahan hukum secara teoritis, kritis, sistematis, dan komprehensif. Analisis dilakukan dengan menelaah teks hukum, doktrin, dan pendapat ahli untuk menarik kesimpulan secara logis dan normatif, bukan berbasis perhitungan statistik. Hasil analisis kemudian disintesis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai masalah yang

diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan memberikan telaah hukum yang mendalam dan komprehensif terkait permasalahan yang dikaji.

PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Pembuktian Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Indonesia

Indonesia merupakan negara demokrasi yaitu memberikan hak rakyat untuk bebas dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi. Namun, implementasi kebebasan dalam berpendapat juga berkembang sesuai dengan problematika yang terjadi dikalangan masyarakat.

Kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat yaitu memberikan rasa aman terhadap individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam menjalankan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini merupakan keadaan yang tenang dan tidak terancam, dan perbuatan yang merugikan antar individu dalam masyarakat. Dalam hal ini kerugian yang dimaksud adalah kerugian terhadap jiwa dan raga, raga disini yaitu tubuh yang terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa merupakan perasaan atau keadaan psikis seseorang.¹

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum maupun khusus, hal ini ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum tentang rasa semacam ini. Khususnya harga diri seseorang mengenai kehormatannya (*eer*) dan juga rasa harga diri tentang nama baik (*goeden naam*) seseorang. Setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai

¹ Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, PT. Sangir Multi Usaha, Maret 2022, hlm. 19

kehormatan dan juga nama baiknya. Begitu juga Ketika seseorang merasa harga dirinya runtuh, direndahkan, dan nama baiknya diserang atau dicemarkan oleh perbuatan orang lain. Dalam mempertahankan kehormatan dan nama baiknya kadangkala dipertahankan dengan caranya sendiri. Misalnya, dalam melakukan penghinaan pula pada orang yang melakukan penghinaan terlebih dahulu darinya, dengan memukulnya, bahkan sampai membunuhnya. Kejahatan yang diberi kualifikasi *social carok* bagi masyarakat madura tidak jarang berlatarbelakang pada rasa harga diri, terutama rasa harga diri mengenai kesusilaan.²

Penghinaan merupakan semua jenis kejahatan salah satunya yaitu pencemaran nama baik, yang dirumuskan dalam bab XVI buku II. Terdapat dalam pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat semua unsur, baik unsur yang bersifat objektif (yakni perbuatannya, objeknya), maupun unsur yang bersifat subjektif (yakni kesalahannya, berupa sengaja melakukan perbuatan, dan maksud pembuat dalam hal melakukan perbuatan).³

Sebagaimana yang diketahui bahwa sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan satu-satunya kodifikasi hukum pidana materiil positif. Hukum pidana yang dimuat dalam KUHP dibagi menjadi 3 (tiga) buku. Buku I tentang aturan umum, yaitu dasar hukum pidana yang dimuat dalam buku II dan buku III. Buku II memuat rumusan tindak pidana tertentu, yang termasuk jenis kejahatan. Sedangkan buku III memuat tindak pidana pelanggaran.⁴

² Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Media Nusa Creative, 26 Maret 2022, hlm. 3

³ *Ibid*, hlm. 4

⁴ *Ibid*, hlm. 24

B. Penghinaan Umum (Pencemaran Nama Baik)

Dalam penyampaian ekspresi Masyarakat Indonesia diberikan hak kebebasan dalam berpendapat, hal ini disebutkan dalam pasal 28 E ayat (3) dan 28 F Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan dalam bersikap, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan juga setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam meningkatkan atau mengembangkan pribadi serta lingkungan sosialnya, berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.⁵

Kejahatan yang oleh Undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrijft*) dirumuskan selengkapannya dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi:

Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dalam hukum Indonesia pembuktian pencemaran nama baik harus memenuhi unsur-unsur yang sudah ditentukan dalam peraturan

⁵ Lihat pasal 28 E dan 28 F Undang-Undang Dasar 1945

perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut meliputi; Unsur subjektif, unsur objektif, unsur kausalitas dalam pencemaran nama baik.

C. Unsur Subjektif dalam Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dapat terjadi karena adanya unsur subjektif, yaitu niat atau kesengajaan untuk merusak atau mencemarkan nama baik orang lain. Dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik ini pengadilan harus mempertimbangkan apakah terdakwa memiliki niat atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan mencemarkan nama baik dan reputasi korban.

Niat atau Kesengajaan (*Opzet*). Niat atau kesengajaan merupakan unsur penting dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Pelaku melakukan perbuatan dengan niat atau kesadaran penuh bahwa tindakannya dapat merugikan nama baik dan reputasi orang lain, bukan hanya karena kelalaian atau kesalahan.

Bukti Niat atau Kesengajaan. Bukti niat dapat berupa tindakan, pernyataan yang disampaikan, dan perilaku terdakwa yang menunjukkan bahwa dirinya memiliki niat dalam melakukan tindak pidana tersebut dalam mencemarkan nama baik korban.

Maksud Untuk Diketahui Umum. Pelaku bertujuan agar tindakan yang merugikan nama baik orang lain tersebut diketahui oleh orang banyak, baik melalui lisan, tulisan, maupun media lainnya.

Berdasarkan uraian diatas mengenai unsur- unsur subjektif dalam pencemaran nama baik tercermin dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: "*Barangsiapa sengaja menyerang*

kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.”⁶

1) Unsur Objektif Dalam Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik juga dapat terjadi karena adanya unsur objektif, yaitu perbuatan yang mencemarkan nama baik orang lain. Berikut unsur objektif dalam tindak pidana pencemaran nama baik:

- a) Tindakan atau perbuatan yang mencemarkan nama baik, yaitu dapat berupa pernyataan, tulisan, atau tindakan lain yang dapat merusak kehormatan dan nama baik orang lain.
- b) Bukti perbuatan yaitu dapat berupa dokumen, saksi pada saat peristiwa berlangsung, atau bukti lain yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

2) Unsur Kausalitas Dalam Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik juga dapat terjadi karena adanya unsur kausalitas, yaitu hubungan sebab-akibat antara Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan kerugian. Dalam kasus pencemaran nama baik, pengadilan harus mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban tindak pidana pencemaran nama baik telah menyebabkan kerugian bagi korban.⁷

Kerugian; dapat berupa kerugian materiil, seperti halnya korban mengalami kehilangan pekerjaan atau pendapatan, atau

⁶ Indy zhafira, ismansyah, yoserwan, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-

⁷ undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021), Jurnal of swara justitia, Vol. 7, Nomor. 3, 2023, hlm. 4

kerugian immaterial, seperti kerusakan nama baik dan kehormatan korban pencemaran nama baik.

Bukti kausalitas; yaitu berupa dokumen, saksi atau bukti lainnya yang mempertegas bahwa terdakwa terbukti bersalah dan telah menyebabkan kerugian atas perbuatannya.

Dalam pembuktian pencemaran nama baik, alat bukti yang dapat digunakan meliputi:

- a) Dokumen: Dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik yaitu; surat, email, pesan singkat, dan lain sebagainya.
- b) Saksi: Saksi yang bisa memberikan keterangan tentang perbuatan atau Tindakan yang dilakukan terdakwa pada saat peristiwa berlangsung.
- c) Bukti Elektronik: Bukti elektronik yaitu berupa screenshot, video, foto, rekaman, dan lain-lain.

Dalam proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum Indonesia antara lain:

- a) Pengajuan Gugatan: Pengajuan gugatan oleh korban terhadap terdakwa
- b) Pemeriksaan Alat Bukti: Pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.
- c) Putusan Pengadilan: Putusan pengadilan yaitu menentukan apakah terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik terbukti bersalah.

Tantangan dalam pembuktian pencemaran nama baik yaitu yang pertama; kesulitan dalam membuktikan niat atau kesengajaan terdakwa dalam mencemarkan atau merusak nama baik korban.

Kedua, yaitu kesulitan dalam mengumpulkan data atau alat bukti yang cukup dan kuat untuk membuktikan tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa atas pencemaran nama baik. Hal ini, pembuktian dalam kasus pencemaran nama baik dalam hukum Indonesia memerlukan proses yang kompleks dan teliti dalam memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan.

3) Pasal-Pasal Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Indonesia

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310-321 dan Pasal 433-422 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27A jo. Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

a) Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Ayat (1): Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.000.
- Ayat (2): Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau Gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.000

- Ayat (3): Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, Pasal 310 ayat (1) KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan sebagai berikut: “ Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya agar diketahui oleh umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁸

b) Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP

- Ayat (1): Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena penemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp 10.000.000).
- Ayat (2): Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana

⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencemaran-nama-baik-oleh-atasan-lt4f0650c4eb6b0/>

penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp 50.000.000).

- Ayat (3): Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.⁹

c) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27A Nomor 1 Tahun 2024

- Pasal 27A: Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui system elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000.

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang UU ITE bersifat delik aduan, yang berarti hanya bisa di proses hukum jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan.

D. Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mjn

Pada satu kasus yaitu kasus terdakwa yang mana ia menyerang, mencaci maki dengan perkataan dan tuduhan yang tidak pantas kepada korban dengan suara yang lantang dan nyaring sehingga terdengar oleh

⁹ *Ibid*

banyak orang kepada korban, korban merasa dirugikan atas perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa atas tuduhan dan hinaan yang dilontarkan oleh terdakwa kepada korban. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum” yang dilakukan terhadap korban.

Terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran terhadap korban dengan menuduh korban dan mengatakan *“lamba siwalli dengan suamiku”* artinya (kamu pergi berhubungan badan layaknya suami istri dengan suamiku, terdakwa disini meneriakinya sehingga banyak saksi yang mendengar perkataan tuduhan yang dilakukan terdakwa kepada korban, kejadian tersebut terjadi pada saat korban lewat menuju ke tempat penjualan nasi kuning yang berada di samping rumah terdakwa dengan jarak 5 meter pada hari kamis, tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WITA di Dusun Totolisi Tengah, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Dalam hal ini perbuatan terdakwa atas tuduhannya yang tidak benar kepada korban terjerat pasal 310 KUHP yaitu *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh dia melakukan sesuatu, dengan maksud agar hal itu diketahui umum, dihukum karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4.500”*.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh sebagai berikut:

1) Pertimbangan Fakta Hukum

- a) Bahwa terdakwa mencemarkan nama baik korban pada hari kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat diwarung milik salah satu saksi yang berada di Dusun Totolisi Tengah, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- b) Bahwa terdakwa melakukan pencemaran nama baik dengan cara ketika korban pergi membeli nasi untuk sarapan pagi diwarung milik saksi yang berada disamping rumah terdakwa, tiba-tiba korban diteriaki oleh terdakwa dari samping rumahnya sambil menunjuk kearah korban dan mengatakan "*lamba siwalli dengan suamiku*" (pergi berhubungan badan dengan suamiku) dimana saat itu banyak orang yang mendengar termasuk para saksi.
- c) Bahwa ucapan atas tuduhan terdakwa berupa "*lamba siwalli dengan suamiku*" (pergi berhubungan badan dengan suamiku) adalah tidak benar.
- d) Bahwa ucapan terdakwa tersebut menimbulkan rasa malu terhadap korban.
- e) Bahwa terdakwa mengucapkan kata-kata "*lamba siwalli dengan suamiku*" (pergi berhubungan badan dengan suamiku) karena terdakwa cemburu dan kesal dengan korban dimana almarhum suami terdakwa suka ke rumah korban dan terdakwa pernah diberitahu almarhum suami terdakwa bahwa aku suka rosmiah dia cantik, lalu terdakwa mengatakan jangan dia ada suaminya, tetapi suami terdakwa mengatakan biar ada suaminya kalau saya suka kuambil.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2) Pertimbangan Yuridis

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pembuktian pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP, karena:

- a) Menuduh korban melakukan perbuatan tercela (pergi tidur dengan suami terdakwa)
- b) Dilakukan dengan lisan
- c) Disiarkan atau diketahui oleh umum
- d) Tanpa pembuktian kebenaran dan dengan maksud mencemarkan nama baik.

Dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diubah dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 dimana dalam amar putusan tersebut, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Namun dalam pertimbangan hukum dalam putusan hakim nomor 8/Pid.B/2025/PN Mjn tidak melibatkan pasal 311 KUHP, sedangkan dalam kasus ini terdakwa melakukan tuduhan yang tidak benar yaitu *"lamba siwalli dengan suamiku"* (pergi berhubungan badan dengan suamiku), dalam hal ini perbuatan terdakwa terjerat pasal 311 KUHP yaitu *"Barang siapa melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran dengan tulisan, jika ia diizinkan membuktikan apa yang dituduhkan itu, dan ia tidak dapat membuktikannya, serta tuduhannya dilakukan dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang itu, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."* Karena tuduhan dilakukan tanpa bukti dan disertai dengan itikad buruk, maka unsur fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 KUHP juga terpenuhi.

3) Putusan Hakim

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025.

- a) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran kehormatan secara lisan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- c) Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain

disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

- d) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap kasus pencemaran nama baik ini, hakim hanya mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan pasal 310 KUHP sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan putusan. Padahal, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terdakwa telah menyampaikan tuduhan yang bersifat menyerang nama baik dan kehormatan korban secara terbuka kepada khalayak, tanpa memiliki bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tuduhan tersebut tidak hanya tidak benar, tetapi juga dilakukan dengan maksud untuk menjatuhkan martabat korban dihadapan publik, yang merupakan unsur esensial dari tindak pidana fitnah sebagaimana diatur dalam pasal 311 KUHP. Dengan tidak dimasukkannya pasal 311 KUHP sebagai pertimbangan hukum dalam putusan, maka terdapat kekurangan dalam aspek komprehensivitas analisis yuridis oleh majelis hakim.

PENUTUP

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pencemaran nama baik dalam hukum Indonesia adalah delik aduan, sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan demikian, proses hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum Indonesia hanya bisa dilakukan apabila ada laporan dari korban atau pihak yang dirugikan secara langsung.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim Nomor 8/Pid.B/2025/PN Mjn dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah menggunakan dasar hukum pasal 310 KUHP, yaitu perbuatan menyerang kehormatan seseorang secara sengaja didepan umum, baik lisan maupun tulisan, yang merugikan nama baik seseorang. Namun, penerapan pasal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, khususnya terkait adanya tuduhan yang tidak benar, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan disampaikan dengan maksud untuk diketahui umum. Unsur-unsur tersebut seharusnya dapat memenuhi ketentuan dalam pasal 311 KUHP tentang fitnah, yang sayangnya tidak dijadikan pertimbangan dalam amar putusan. Hal ini menimbulkan keberatan dari sisi korban dan menunjukkan kurangnya perlindungan hukum terhadap kehormatan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Adami chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Media Nusa Creative, 2022.
2. Amirudin, h. Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok, PT Radja Grafindo Persada, 2020.
3. Agus Siagian, Hukum Pers Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan, CV Gita Lentera, 2025.

4. Andy Faisal, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, USUpres, 2010.
5. Budiyanto, *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Sada Kurnia Pustaka, 2025.
6. Budiman A Adhigama dkk, *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia*, Jakarta Selatan, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2021.
7. Flora Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2024
8. Hariman Satria, *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*, Kencana, 2021

Jurnal

1. Aditya Fattahillah Sigit, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana", *jurnal Hukum* vol 7 Nomor 2, 2021.
2. Gilang Rizky Ramadhan "Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP", *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol.2 Nomor. 1, 2024
3. Utin Indah Permata Sari "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Policedi Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 2 Nomor. 1, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Undang – Undang hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik ITE Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 2016.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Nomor 6905 Tahun 2024
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)